

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1965
TENTANG
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA

UMUM

Akhir-akhir ini terasa meningkatnya gangguan keamanan, terutama di kota-kota besar, yang dilakukan oleh oknum-oknum baik berpakaian seragam atau tidak, dengan mempergunakan senjata. Tidak jarang pula, bahwa karena penggunaan senjata itu terdapat korban-korban.

Dalam hubungannya dengan meningkatnya konfrontasi kita terhadap Nekomim, gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di kota-kota besar, terutama sekali di Ibu kota Jakarta Raya, sangat tidak membentuk kestabilan "home front", suatu hal yang secara mutlak harus digalang.

Dalam keadaan yang sedemikian ini tidak tertutup kemungkinannya, bahwa musuh-musuh revolusi ikut menggunakan kesempatan merongrong tubuh Republik kita lewat gangguan keamanan bersenjata itu.

Gejala-gejala ini memang tidak terlepas daripada keadaan ekonomi masyarakat yang semakin sulit di samping faktor-faktor penyebab lainnya. Untuk menekan gejala-gejala tersebut seharusnya diadakan usaha-usaha pencegahan antara lain dengan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikombinasikan dengan usaha-usaha di bidang hukum. Sangsi-sangsi hukuman yang ada sekarang ini rupanya sudah kurang mempunyai efek pencegah pembuatan kejahatan, sehingga kiranya sudah sangat diperlukan pemberatan sangsi atas perbuatan kejahatan dalam keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah hanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga perbuatan kejahatan yang disebabkan karena kelalaian tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini.
- b. Yang dimaksud dengan senjata adalah senjata-api dan senjata-senjata lainnya.
- c. Yang dimaksud dengan keadaan darurat dalam pasal ini adalah keadaan sewaktu berlaku hukum tata-negara darurat positif ataupun sewaktu negara sedang menghadapi keadaan gawat seperti pelaksanaan Trikora, Dwikora dan keadaan-keadaan lain yang serupa.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2777